



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 421.3/6921 /2016

**TENTANG  
PENETAPAN PERSETUJUAN PINDAH ALAMAT  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KARANGTURI**

**JL. PADMA BOULEVARD SELATAN BLOK F, GRAHA PADMA, KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Surat permohonan Kepala SMP Karangturi dan proposal dari Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi.  
Nomor : 029/YPNK/PRS/VI/2016, tanggal : 9 Juni 2016  
Perihal : Permohonan Pindah Alamat SMP Karangturi yang berlokasi di Jl. Padma Boulevard Selatan Blok F, Graha Padma, Kota Semarang.
  - b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan persetujuan perubahan pindah alamat SMP Karangturi yang berlokasi di Jl. Padma Boulevard Selatan Blok F, Graha Padma, Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

### **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PINDAH ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KARANGTURI JL. PADMA BOULEVARD SELATAN BLOK F, GRAHA PADMA, KOTA SEMARANG.

**KESATU** : Memberi persetujuan kepada :  
Nama : SMP Karangturi

Untuk pengantian pindah alamat sekolah :

Lokasi Lama : Jl. Raden Patah 182-192  
Kelurahan Rejomulyo  
Kecamatan Semarang Timur  
Kota Semarang

Menjadi :

Lokasi Baru : Jl. Padma Boulevard Selatan Blok F  
Kelurahan Jerakah  
Kecamatan Tugu  
Kota Semarang

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada DIKTUM KESATU, maka ijin operasional sekolah ini akan dicabut.

- KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama Karangturi yang berlokasi di Jl. Padma Boulevard Selatan Blok F, Kota Semarang.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin operasionalnya akan diberhentikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 8 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Semarang



Drs. Bunyamin, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip.